



**PENETAPAN**

Nomor : 58/PDT/2017/PT.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JENNY FREIDA**, beralamat Jalan A.Yani Km.9 Komplek Persada Mas Bumi Laras Selatan I No.18 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada YULIANUS F SETIAWAN, SH & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Perum Herlina Perkasa Jalan Batu Berlian 2 No.105 Sungai Andai Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding – semula Tergugat;

M e l a w a n :

**TIMMY SUHANDI**, beralamat Jalan A.Yani Km.9 Komplek Persada Mas BAB II No.08, RT.010.RW.003 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAMSUL BAHRI,SHI.MH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SBA & Associates berkedudukan dan berkantor di Jalan Sekumpul Gang Sanubari Rt.02.Rw.01, Kelurahan Sekumpul Gang Sanubari Rt.02.Rw.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Penggugat; PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANGDUDUKNYAPERKARA ;**

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 20 Juni 2017, Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Mtp, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor :58/PDT/2017/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 September 2006 yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sebagaimana Akta Perkawinan No.094/WN/2009 tanggal 28 September 2009 adalah Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar guna Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.771.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mtp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding - semula Tergugat telah mengajukan pencabutan banding tanggal 28 September 2017 dan dikuatkan dengan Akta Pernyataan Pencabutan banding pada hari Senin tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang karena permohonan untuk mencabut kembali Permohonan banding diajukan oleh Pembanding sebelum permohonan banding nya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka Pembanding - semula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku khusus Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pembanding - semula Tergugat untuk mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 20 Juni 2017 Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Mtp tersebut;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor :58/PDT/2017/PT.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding Nomor 58/PDT/2017/PT.BJM tersebut dari buku Register Perkara banding Perdata;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh SUTRIADI YAHYA, SH MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, PERMADI WIDHIYATNO, SH, M.Hum, dan MAMAN MOHAMAD AMBARI SH.MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 58/PDT/2017/PT.BJM, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUPIATININGSIH, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim Ketua,

ttd

SUTRIADI YAHYA, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, SH, M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, SE

Perincian Biaya :

1. Materai.....Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan.....Rp.	139.000,00
Jumlah.....Rp.	150.000,00

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor :58/PDT/2017/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)